

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap larangan membuang sampah di Kota Padang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Padang. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan represif berupa penindakan langsung terhadap pelanggar yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran dengan melakukan penyidikan dan kemudian BAP diserahkan kepada Pengadilan Negeri Padang. Sejauh ini penegakan hukum Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah sudah dilakukan dengan baik, namun masih kurang optimal karena banyak kendala yang dihadapi.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu : a) Faktor Hukum, yaitu tidak diaturnya mengenai sanksi administrasi dalam Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. b) Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya sumber daya manusia atau personil. c) Faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan sampah. d) Faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012.

Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut adalah a) Mengatur sanksi administrasi dalam Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012. b) Mengajukan penambahan personil pada tahun 2016. c) Melengkapi sarana dan prasana dalam bidang kebersihan. d)

Meningkatkan sosialisasi Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. e) Meningkatkan pengawasan ke seluruh wilayah di Kota Padang.

B. Saran

1. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan penegakan Perda No. 21 Tahun 2012. Belum optimalnya penegakan hukum Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tidak dapat sepenuhnya disebabkan oleh kesadaran masyarakat, namun juga disebabkan karena ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012
2. Mengupayakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 dengan beberapa upaya seperti mengatur sanksi administrasi dalam pelanggaran larangan membuang sampah sembarangan, meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam hal penegakan dan pengawasan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012, melengkapi sarana dan fasilitas dibidang kebersihan misalnya dengan bekerja sama dengan Perusahaan dalam pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan meningkatkan sosialisasi Perda No. 21 Tahun 2012 kepada masyarakat di Kota Padang agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan taat dengan perda tersebut..